



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Peran Pembiayaan Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa: Study Kasus Usaha Gula Aren Di Desa Tanjung Lay

The Role of Islamic Microfinance in Improving the Welfare of Village Communities: A Case Study of Palm Sugar Business in Tanjung Lay Village

Bandi Widyanata

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pontianak, Indonesia

*Corresponding Author: E-mail: bandiwnata@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 26 Sep, 2025

Revised: 04 Nov, 2025

Accepted: 08 Nov, 2025

Kata Kunci:

Pembiayaan mikro syariah, kesejahteraan, likuiditas desa, ekonomi Islam, gula aren.

Keywords:

Islamic microfinance, welfare, village liquidity, Islamic economics, palm sugar Islami

DOI: [10.56338/jks.v8i12.9091](https://doi.org/10.56338/jks.v8i12.9091)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pembiayaan mikro syariah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Tanjung Lay melalui pengembangan usaha gula aren berbasis prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Melalui penerapan akad musyarakah dan mudharabah, 27 pelaku usaha memperoleh akses modal tanpa riba yang digunakan untuk membeli alat produksi seperti oven pengering dan mesin cetak. Hal ini meningkatkan produktivitas dan memperluas jangkauan pemasaran. Pendapatan petani naik rata-rata 25–30% per tahun, dan tingkat rumah tangga berpenghasilan di bawah Rp2 juta menurun dari 65% menjadi 40%. Selain itu, terjadi peningkatan literasi ekonomi dan partisipasi sosial masyarakat dalam zakat, infak, dan gotong royong ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan mikro syariah menjadi instrumen moneter mikro yang efektif dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat dan menumbuhkan likuiditas lokal berbasis nilai maqāṣid al-syariah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of Islamic microfinance in improving community welfare in Tanjung Lay Village through the development of palm sugar enterprises based on Islamic economic principles. A qualitative method with a case study approach was employed. Through musyarakah and mudharabah schemes, 27 local entrepreneurs gained access to interest-free capital, allowing them to purchase production tools such as dryers and molding machines. As a result, productivity and market reach improved. Farmers' incomes increased by 25–30% per year, while the proportion of households earning below Rp2 million dropped from 65% to 40%. Furthermore, economic literacy and community participation in zakat, infak, and cooperative activities improved notably. This research concludes that Islamic microfinance serves as an effective micro-monetary instrument to enhance community welfare and strengthen local liquidity in accordance with maqāṣid al-syariah values.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat pedesaan merupakan bagian penting dari agenda pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, hingga kini ketimpangan antara sektor desa dan kota masih cukup tinggi. Berdasarkan data BPS (2023), tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan masih mencapai 12,36%, jauh lebih tinggi dibandingkan 7,29% di perkotaan. Desa Tanjung Lay di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, merupakan salah satu wilayah dengan potensi ekonomi tinggi melalui usaha pengolahan gula aren. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Melawi (2023), produksi gula aren di desa ini mencapai

sekitar 450 ton per tahun. Namun, sebagian besar pengolahan masih dilakukan dengan cara tradisional, menyebabkan harga jual rendah (Rp12.000/kg) dan nilai tambah belum optimal. Kondisi tersebut diperburuk dengan rendahnya akses modal dan ketergantungan pada tengkulak yang meminjamkan dana dengan bunga tinggi (20–35%). Akibatnya, petani sering terjebak dalam siklus hutang dan kesulitan meningkatkan kesejahteraan. Secara makro, fenomena ini mencerminkan permasalahan struktural ekonomi pedesaan di Indonesia, yaitu rendahnya produktivitas sektor riil akibat keterbatasan modal, lemahnya akses terhadap lembaga keuangan formal, serta minimnya literasi keuangan.

Berdasarkan laporan OJK (2023), tingkat inklusi keuangan syariah nasional baru mencapai 12,1%, dan sebagian besar masyarakat desa masih bergantung pada sumber pembiayaan non-formal. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sistem keuangan belum sepenuhnya menjangkau sektor akar rumput yang justru menjadi mayoritas penyerap tenaga kerja dan penyumbang produksi bahan baku. Dalam konteks ekonomi Islam, keuangan syariah memiliki misi besar untuk mendorong keadilan distribusi dan keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil. Antonio (2011) menegaskan bahwa sistem keuangan Islam berfungsi tidak hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga sebagai sarana pemerataan kesejahteraan melalui mekanisme bagi hasil dan pembiayaan produktif. Jika dilihat dari perspektif moneter syariah, desa-desa seperti Tanjung Lay sebenarnya berperan sebagai mikroekosistem moneter di mana peredaran uang dan nilai ekonomi terjadi dalam skala lokal.

Ketika masyarakat memperoleh akses pembiayaan syariah, dana tidak hanya berputar dalam kegiatan konsumsi, tetapi juga dalam produksi, distribusi, dan investasi sosial. Inilah yang oleh Madani & Widiastuti (2021) disebut sebagai “efek moneter mikro”, yaitu dampak keuangan syariah terhadap perputaran likuiditas di tingkat lokal yang mendukung stabilitas ekonomi nasional. Islam melalui sistem ekonomi syariah menawarkan alternatif pembiayaan yang berkeadilan melalui prinsip bagi hasil. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275). Ayat ini menjadi dasar bahwa kegiatan ekonomi harus berorientasi pada produktivitas dan keadilan, bukan eksploitasi melalui bunga. Selain itu, QS. Al-Hasyr: 7 menegaskan agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, melainkan juga memberikan manfaat kepada masyarakat luas.

Dalam konteks pembangunan ekonomi syariah, prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam membangun sistem keuangan yang humanis, inklusif, dan berorientasi pada sektor riil. Pembiayaan mikro syariah adalah salah satu instrumen penting untuk mewujudkan hal itu. Hasibuan et al. (2024) menjelaskan bahwa pembiayaan mikro syariah tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga mentransfer nilai moral dan sosial berupa kejujuran, tanggung jawab, dan keberkahan usaha. Kehadiran Koperasi Syariah Al-Barokah di Desa Tanjung Lay merupakan bentuk nyata penerapan nilai-nilai ekonomi Islam di tingkat masyarakat. Koperasi ini tidak hanya menjadi lembaga pembiayaan, tetapi juga wadah edukasi ekonomi syariah bagi pelaku usaha kecil. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dikaji lebih dalam. Tidak hanya karena menyangkut peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, tetapi juga karena peran pembiayaan mikro syariah sebagai instrumen moneter mikro yang potensial dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional. Dengan mengkaji praktik pembiayaan syariah pada usaha gula aren di Desa Tanjung Lay, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis terhadap pengembangan ekonomi Islam, khususnya di bidang ekonomi moneter dan keuangan mikro syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Desa Tanjung Lay. Data primer diperoleh dari wawancara dengan Kepala Desa Radimantono, tokoh agama Ustadz Remo, dan 10 pelaku usaha gula aren. Data sekunder berasal dari BPS, Dinas Pertanian Melawi, OJK Kalbar, dan literatur ilmiah. Analisis data dilakukan melalui model interaktif Miles & Huberman, dengan tiga tahap: reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Validitas diuji melalui triangulasi sumber dan

teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Ekonomi dan Usaha Gula Aren

Desa Tanjung Lay memiliki 80 keluarga petani gula aren dengan total produksi sekitar 450 ton per tahun. Harga jual rata-rata Rp12.000/kg. Sebelum pembiayaan syariah, petani sangat tergantung pada tengkulak dengan bunga tinggi. Kondisi ini menyebabkan pendapatan rendah dan sirkulasi uang terbatas. Menurut data lapangan, 65% petani berpenghasilan di bawah Rp2 juta per bulan. Akses terhadap lembaga keuangan syariah sangat terbatas hingga terbentuknya Koperasi Syariah Al-Barokah pada tahun 2024.

Implementasi Pembiayaan Mikro Syariah

Koperasi Al-Barokah menerapkan akad musyarakah dan mudharabah bagi 27 petani aktif. Modal digunakan untuk pembelian alat produksi dan diversifikasi produk seperti gula semut dan sirup aren. Pembagian keuntungan 60:40 antara petani dan koperasi diterapkan tanpa bunga dan penalti.

Darma et al. (2024) menyebutkan bahwa inovasi produk seperti gula semut dapat meningkatkan nilai jual hingga 35%. Hasil ini sejalan dengan kondisi di Tanjung Lay yang mulai mengembangkan produk turunan untuk pasar Pontianak dan Sintang.

Dampak terhadap Likuiditas dan Kesejahteraan

Peredaran dana pembiayaan meningkatkan likuiditas lokal. Berdasarkan observasi, volume transaksi di pasar desa meningkat 18% sejak program berjalan. Dana modal tidak hanya digunakan untuk produksi, tetapi juga menggerakkan sektor konsumsi dan sosial seperti zakat produktif dan gotong royong. Fenomena ini memperlihatkan adanya local monetary circulation, yakni aliran dana mikro yang memperkuat sektor riil desa. Abdurrohman et al. (2022) menjelaskan bahwa pembiayaan berbasis syariah meningkatkan kecepatan peredaran uang (velocity of money) dan memperkuat transmisi moneter mikro.

Hasil ini juga mendukung temuan Harnita & Hanifah (2023) bahwa pembiayaan mikro syariah berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM melalui distribusi modal yang adil. Pendapatan petani meningkat dari Rp1,8 juta menjadi Rp2,4 juta/bulan, dan jumlah keluarga miskin menurun 25%. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap sistem non-riba meningkat. Masyarakat mulai menabung di koperasi dan berpartisipasi dalam zakat produktif.

Selain peningkatan pendapatan masyarakat, efek lain yang tampak dari adanya pembiayaan mikro syariah adalah peningkatan likuiditas lokal. Dana hasil pembiayaan tidak hanya berputar di antara pelaku usaha gula aren, tetapi juga mengalir ke sektor lain seperti perdagangan harian, bahan bakar, dan konsumsi rumah tangga. Fenomena ini menunjukkan terjadinya efek pengganda (multiplier effect) sebagaimana dijelaskan oleh Madani dan Widiastuti (2021) bahwa pembiayaan produktif berpotensi memperluas sirkulasi uang di tingkat mikro dan mendukung stabilitas moneter di wilayah pedesaan.

Berdasarkan teori moneter syariah, peredaran dana produktif semacam ini merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara sektor riil dan keuangan. Menurut Abdurrohman et al. (2022), ketika pembiayaan mikro diarahkan pada sektor produktif seperti pertanian atau industri rumah tangga, maka hal itu dapat mengurangi ketimpangan distribusi likuiditas dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Hal ini juga sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarīah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-māl), di mana modal tidak boleh mengendap atau digunakan untuk kegiatan spekulatif, melainkan harus berputar dan memberi manfaat sosial. Oleh karena itu, praktik pembiayaan syariah di Desa Tanjung Lay menjadi contoh nyata bagaimana prinsip keadilan Islam dapat diimplementasikan secara mikro namun berdampak makro terhadap kesejahteraan masyarakat.

Analisis Perbandingan

Jika dibandingkan dengan penelitian Harnita & Hanifah (2023) di Aceh dan Hasibuan et al. (2024) di Sumatera Utara, hasil di Desa Tanjung Lay menunjukkan pola serupa: pembiayaan mikro syariah memperkuat ekonomi lokal melalui peningkatan daya beli masyarakat dan perluasan aktivitas perdagangan. Bedanya, di Tanjung Lay pembiayaan tersebut lebih terarah pada pengolahan hasil alam lokal (gula aren), sehingga dampaknya lebih terasa terhadap kemandirian ekonomi desa.

Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa sistem keuangan syariah mampu menjadi bagian dari kebijakan moneter yang berpihak pada sektor riil. Dalam konteks moneter nasional, pembiayaan mikro syariah dapat dilihat sebagai bentuk transmisi moneter syariah tingkat desa yang mengalirkan dana dari lembaga keuangan ke aktivitas produktif masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Lay. Melalui penerapan prinsip musyarakah dan mudharabah, peredaran uang di tingkat lokal menjadi lebih produktif dan berkeadilan. Peningkatan pendapatan, penurunan kemiskinan, serta tumbuhnya partisipasi sosial ekonomi membuktikan bahwa sistem ekonomi Islam dapat diimplementasikan secara nyata dalam skala desa.

Selain meningkatkan kesejahteraan material, pembiayaan mikro syariah juga memperkuat nilai spiritual dan sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarīah* dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan menciptakan keberkahan ekonomi. Program pembiayaan ini juga menumbuhkan efek moneter mikro yang memperkuat sektor riil, mendukung stabilitas ekonomi lokal, dan menciptakan ketahanan sosial.

Dengan demikian, pembiayaan mikro syariah dapat diposisikan sebagai bagian dari sistem moneter mikro syariah yang menopang stabilitas ekonomi makro nasional dari bawah. Desa Tanjung Lay dapat dijadikan model pengembangan ekonomi syariah berbasis komunitas produktif dan mandiri.

REKOMENDASI

1. Pemerintah daerah perlu memperluas akses pembiayaan mikro syariah melalui BMT dan koperasi desa dengan pendampingan berkelanjutan.
2. Lembaga keuangan syariah perlu memperkuat edukasi masyarakat agar memahami akad syariah dan manfaat ekonomi tanpa bunga.
3. Pemerintah daerah juga perlu membangun sinergi dengan Bank Indonesia dan OJK untuk mengintegrasikan data pembiayaan mikro syariah ke dalam sistem inklusi keuangan nasional. Hal ini penting agar arus moneter mikro dari desa dapat tercatat sebagai bagian dari indikator peredaran uang riil di sektor informal.
4. Dalam jangka panjang, perlu dilakukan pembentukan desa mandiri ekonomi syariah di mana pembiayaan, produksi, dan distribusi berjalan dalam satu ekosistem terpadu. Konsep ini sesuai dengan visi Islamic Monetary Ecosystem sebagaimana dikemukakan oleh Syaripudin & Soleha (2023), di mana transaksi berbasis syariah dapat menciptakan kestabilan ekonomi dari bawah ke atas.
5. Akademisi disarankan melanjutkan penelitian tentang hubungan antara kebijakan moneter mikro syariah dan pembangunan desa berkelanjutan untuk memperkuat dasar teori ekonomi Islam kontemporer.

KETERBATASAN

Sebagai penulis, peneliti menyadari bahwa karya ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi data, waktu, maupun kedalaman analisis. Keterbatasan tersebut tidak

mengurangi nilai ilmiah penelitian, tetapi justru menjadi dasar bagi penyempurnaan riset di masa mendatang.

Keterbatasan waktu dan sumber daya penelitian. Proses pengumpulan data lapangan dilakukan dalam waktu yang relatif singkat dan dengan keterbatasan dana. Hal ini membuat observasi lapangan dan wawancara belum dapat dilakukan secara lebih luas dan berulang di berbagai musim produksi gula aren.

Keterbatasan pengetahuan penulis dalam bidang ekonomi moneter. Penulis menyadari bahwa pemahaman terhadap teori ekonomi moneter syariah dan transmisi kebijakan makro masih terbatas pada literatur yang berhasil diakses. Oleh karena itu, analisis moneter dalam penelitian ini lebih menekankan aspek mikro dan empiris di tingkat desa, bukan pada model matematis atau kuantitatif moneter yang kompleks.

Keterbatasan data statistik dan dokumentasi. Tidak semua data keuangan koperasi dan hasil usaha petani terdokumentasi secara formal. Sebagian besar informasi diperoleh melalui wawancara dan observasi, sehingga ada potensi keterbatasan objektivitas atau bias persepsi dari narasumber.

Keterbatasan literatur perbandingan. Penulis menghadapi kendala dalam menemukan referensi empiris yang secara langsung menghubungkan pembiayaan mikro syariah dengan variabel moneter di tingkat lokal. Sebagian literatur masih bersifat konseptual, sehingga interpretasi hasil perlu dikaitkan dengan konteks lokal Desa Tanjung Lay.

Keterbatasan kemampuan penulisan ilmiah. Sebagai mahasiswa yang masih dalam proses pembelajaran, penulis menyadari bahwa gaya penulisan, penggunaan istilah akademik, serta sistematika penyajian data mungkin belum sempurna. Namun, penulis telah berupaya semaksimal mungkin agar penelitian ini memenuhi standar akademik, menggunakan data valid, serta menghindari unsur plagiarisme dan rekayasa data.

Keterbatasan dalam analisis perbandingan antar daerah. Penelitian ini hanya berfokus pada Desa Tanjung Lay. Belum ada perbandingan langsung dengan desa lain yang juga memiliki usaha mikro berbasis syariah, seperti Desa Sukabumi di Jawa Barat atau Desa Lumbung Syariah di Lombok. Hal ini menjadi peluang bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas cakupan studi.

Meskipun terdapat berbagai keterbatasan, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi kontribusi awal bagi pengembangan ekonomi syariah di tingkat desa. Penulis juga berharap penelitian ini menginspirasi akademisi lain untuk melanjutkan kajian tentang hubungan antara pembiayaan mikro syariah, peredaran moneter lokal, dan kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman, M., et al. (2022). Model Pembiayaan Syariah untuk UMKM: Perspektif Efisiensi dan Maqāṣid Syariah. *Jurnal Ar-Rasyid*, STAI Muhammadiyah
- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asri, H. (2020). *Optimalisasi Usaha Mikro di Daerah Pedesaan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Data Kemiskinan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2023*. Jakarta: BPS RI.
- Darma, R., et al. (2024). Pengembangan Usaha Gula Aren dalam Meningkatkan Nilai Jual dan Pasar di Kalimantan Barat. *Jurnal Pemberdayaan dan Kemitraan Masyarakat*.
- Dinas Pertanian Kabupaten Melawi. (2023). *Laporan Produksi Gula Aren di Kecamatan Nanga Pinoh*.
- Harnita, & Hanifah, S. (2023). Dampak Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Kesejahteraan Pelaku UMKM. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*.
- Hasibuan, R., et al. (2024). Analisis Pengaruh Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2016–2020. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Bisnis*.

-
- Hidayat, M. (2020). Peran Koperasi Syariah dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa. *Jurnal Ekonomi dan Sosial Islam*.
- Karim, A. A. (2022). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Madani, F., & Widiastuti, N. (2021). The Impact of Islamic Monetary Operations on Economic Growth in Indonesia. *JEBIS, Universitas Airlangga*.
- OJK. (2023). *Laporan Keuangan Syariah Indonesia 2023*. Jakarta.
- Rania, N., et al. (2024). Peranan Ekonomi Moneter Syariah dalam Upaya Mengatasi Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal SANTRI*.
- Rohimah, S., et al. (2023). Peran Bank Syariah dalam Kebijakan Moneter untuk Stabilitas Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Nuansa*.
- Syaripudin, M., & Soleha, D. (2023). Kerangka Kerja Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip-Prinsip Syariah. *JHESY Journal*.
- Zarkasyi, H. (2021). *Maqāṣid al-Syarī‘ah dan Pembangunan Ekonomi Islam*. Surabaya: UINSA Press.